



**PUTUSAN**  
**Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Amr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

, Tempat tanggal lahir Pakuure, 31 Desember 1995, Umur 27 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, Alamat Desa Pakuure Tinanian Jaga III Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

, Tempat tanggal lahir Timika, 31 Mei 1995, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Agama Kristen, Alamat Desa Pakuure Tinanian Jaga VI Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 13 Maret 2023 dalam Register Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Amr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang Sah dan telah menikah di Minahasa Selatan pada tanggal 11/01/2017 ;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama



3. Bahwa awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai selayaknya rumah tangga yang bahagia sesuai dengan tujuan perkawinan;
4. Bahwa seiring berjalannya waktu dalam hidup berumah tangga Tergugat sering terjadi percekocokan terus menerus yang tidak bisa lagi didamaikan;
5. Bahwa pada tahun 2019 sampai dengan gugatan ini dilayangkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi layaknya suami isteri;
6. Penggugat sudah berusaha yang terbaik demi mencapai tujuan perkawinan yakni membentuk rumah tangga yang bahagia serta hidup rukun dan damai, namun usaha Penggugat sia-sia dan memang sudah tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa melihat latar belakang kehidupan Penggugat dan Tergugat yang demikian tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan dan di pertahankan serta di persatukan lagi selain harus dinyatakan putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya.

Bahwa berdasarkan pada segala hal yang telah dikemukakan diatas maka kami mohon kiranya Pengadilan Negeri Amurang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan Minahasa Selatan pada tanggal 18 Januari 2017, Putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak Pengugat dan Tergugat bernama C.

, tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk segera didaftarkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat kedalam buku register yang disediakan untuk keperluan tersebut;
- Biaya perkara menurut hukum:

Untuk Selebihnya **MOHON KEADILAN.**

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 13 Maret 2023, 20 Maret 2023 dan tanggal 27 Maret 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor ,  
tertanggal ,  
yang telah disesuaikan dengan aslinya dan  
diberi tanda bukti P-1;
- Foto copy Kartu Keluarga No. ,  
yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-2;
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sulawesi Utara Kabupaten  
Minahasa Selatan NIK:  
, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda  
bukti P-3;
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor ,  
yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-4;
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor ,  
yang  
telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan saksi di persidangan sebagai berikut:

- , di bawah janji pada pokonya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Amr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah di Minahasa Selatan pada Tahun 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai layaknya suami isteri yang sah;
- Bahwa sejak awal tahun 2019 sudah terjadi cekcok sering terjadi pertengkaran dan beda pendapat antara Penggugat dan Tergugat sehingga sudah tidak ada kecocokan dalam hidup berumah tangga;
- Bahwa pada tanggal Tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat yang membiayai anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Pakuure hanya berbeda Lingkungan;
- Bahwa kedua Anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat dan orangtua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat sudah memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa hingga sekarang ini tidak ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. *terhadap N* di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah di Minahasa Selatan pada Tahun 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai layaknya suami isteri yang sah;
- Bahwa sejak awal tahun 2019 sudah terjadi cekcok sering terjadi pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sehingga sudah tidak ada kecocokan dalam hidup berumah tangga;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal Tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat yang membiayai anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Pakuure hanya berbeda Lingkungan;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat dan orangtua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat sudah memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa Penggugat bekerja menjual pulsa sedangkan Tergugat adalah Petani;
- Bahwa hingga sekarang ini tidak ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan seluruh keterangan saksi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah menggugat cerai Tergugat dikarenakan sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN.Amr tertanggal 13 Maret 2023, 20 Maret 2023 dan tanggal 27 Maret 2023 namun Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan jawaban yang berisi materi eksepsi mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Amurang mengadili perkara *a quo*. Atas ketidakhadiran Tergugat tersebut maka Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg persidangan dilanjutkan dengan *verstek* atau tanpa hadirnya Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek* namun berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim tetap harus mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum atau sudah beralasan hukum untuk dikabulkan, maka akan diuraikan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengemukakan suatu peristiwa untuk menegaskan dalilnya maka berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat wajib membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana termuat dalam gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang telah diberi materai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan dan bersesuaian dengan keterangan saksi,;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Para Saksi yang dibawah janji telah menerangkan berdasarkan penglihatan dan pengetahuannya sendiri dimana keterangan Para Saksi tersebut saling bersesuaian dan dibenarkan oleh Penggugat sehingga keterangan Para Saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut Pasal 307, 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan perceraian yang mana timbulnya suatu perceraian haruslah terlebih dahulu diawali dengan adanya suatu perkawinan yang sah, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa sahnya suatu perkawinan adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan perkawinan itu dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan yang telah bersesuaian dengan keterangan Para Saksi, pada tanggal 12 Juli 2017 di Minahasa Selatan telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang selanjutnya dicatatkan secara resmi sesuai hukum negara oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa tanggal 24 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum dimana perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan menurut tata cara agama Kristen dan Penggugat serta Tergugat berdomisili di wilayah Kabupaten

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minahasa Selatan maka berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri Amurang berwenang untuk mengadili perkara *a quo* maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 1 (satu) adalah menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 1 (satu) setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 2 (dua) mengenai menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Minahasa Selatan pada tanggal

, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwasanya perceraian dapat terjadi karena:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Amr



- f. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang telah bersesuaian dari 2 (dua) orang Saksi yang diajukan Penggugat di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa pada tahun 2019 Penggugat dan tergugat sudah tidak hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 4 (empat) tahun sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang terungkap dalam persidangan adalah merupakan alasan dapat terjadinya perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 4 (empat) tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi mencerminkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum gugatan angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 3 (tiga) mengenai menetapkan bahwa anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bernama

, tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 jo. Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa hak dan kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak yang masih dibawah umur dan belum kawin menjadi tanggungjawab kedua orang tua sampai anak tersebut kawin





atau dapat berdiri sendiri sekalipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dan P-5 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini kedua anak tersebut belum kawin serta belum memiliki pekerjaan dengan penghasilan tetap maka dengan demikian anak dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut belum kawin dan belum dapat berdiri sendiri sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kewajiban untuk memelihara, mendidik dan mengasuh anak tersebut haruslah dilakukan secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat sampai dengan anak tersebut dapat berdiri sendiri atau kawin sekalipun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus, maka petitum gugatan angka 3 (tiga) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 4 (empat) mengenai memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang menyampaikan keputusan ini kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk mencatat keputusan ini pada buku register yang disediakan untuk itu, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan di Kabupaten Minahasa Selatan dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan sebagaimana bukti P-3 dan tempat perceraian terjadi adalah di Pengadilan Negeri Amurang yang merupakan wilayah hukum Kabupaten Minahasa Selatan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 35 PP 9/75 menyebutkan:

- (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
- (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 75 ayat (4) Perpres 25/2008 menyatakan bahwa Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian petitum gugatan angka 4 (empat) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat tidak mencantumkan amar memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian berkekuatan hukum tetap sebagaimana tercantum dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 bahwa "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" dan dalam Pasal 102 huruf b yang menyatakan bahwa Instansi Pelaksana yang dimaksud dalam Pasal 40 tersebut adalah Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili, karena ada kewajiban untuk melaporkan perceraian tersebut maka Majelis Hakim perlu menambahkan amar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas yang terlampir dalam surat gugatan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Selatan maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat wajib melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 5 (lima) mengenai biaya perkara, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat ada di pihak yang kalah dan sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah

*Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Amr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan *Staatsblaad* 1927 Nomor 227 tentang *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah di Minahasa Selatan pada tanggal 2

, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menetapkan bahwa anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bernama , tetap berada dalam pengawasan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan mengenai perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai pada Pegawai Pencatat pada tempat perceraian itu terjadi yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan tentang perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan paling lambat 60 hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023, oleh kami,

ai ah  
auri, ho. . masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Amr tanggal 13 Maret 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Amr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

.., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh

Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Panitera Pengganti,

Perincian biaya :

|                      |   |                      |
|----------------------|---|----------------------|
| 1. Materai .....     | : | Rp 10.000,00;        |
| 2. Redaksi .....     | : | Rp 10.000,00;        |
| 3. Proses .....      | : | Rp 100.000,00;       |
| 4. PNBP .....        | : | Rp 30.000,00;        |
| 5. Panggilan .....   | : | Rp 510.000,00;       |
| 6. PNBP Relaas ..... | : | Rp 20.000,00;        |
| Jumlah               | : | <u>Rp680.000,00;</u> |

(enam ratus delapan puluh ribu rupiah)